



PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. Imam Fadli, bertempat tinggal di Kuala Alam Rt 002 Rw 001
Kelurahan Kuala Alam Kecamatan Bengkulu
Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada : Nama Pemohon.

Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah : M. IMAM FADHLI. Yang seharusnya dan sebenarnya adalah M. IMAM FADLI.

Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu hingga sekarang;

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena : sebagai syarat kepengurusan berkas ke KUA.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Pemohon.
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga .
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Kelahiran yang akan diperbaiki.
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Ijazah SD s/d terakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon yang Bernama : M. IMAM FADLI.
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini dibuat untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 1403012010970287 atas nama **M. IMAM FADLI** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 maret 2022 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor KK 1403011601190008 atas nama **M. IMAM FADLI** yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, tanggal 7 maret 2022 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 04129/T/2009-Bks atas nama **M. IMAM FADLI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bengkalis tertanggal 21 April 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Atas Nama **M. IMAM FADLI** tanggal 16 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Atas Nama **M. IMAM FADLI** tanggal 01 juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Atas Nama **M. IMAM FADLI** tanggal 07 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Atas Nama **M. IMAM FADLI** tanggal 03 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Yakub dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan Perubahan data pemohon pada Akta Kelahiran pada bagian nama karena Akta Kelahiran perubahan tersebut diperlukan untuk mengurus syarat-syarat pernikahan Pemohon;
- Bahwa sebelumnya di Akta Kelahiran tertulis M.IMAM FADHLI menjadi M. IMAM FADLI;
- Bahwa karena ada kesalahan redaksional ketika pembuatan akta kelahiran dan terjadi keteledoran tidak menyadari ada perbedaan nama tersebut, untuk dokumen yang lain seperti KTP dan Ijazah tidak ada perbedaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penambahan nama tersebut;

2. Muhammad Nazli dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan Perubahan data pemohon pada Akta Kelahiran pada bagian nama karena Akta Kelahiran perubahan tersebut diperlukan untuk mengurus syarat-syarat pernikahan Pemohon;
- Bahwa sebelumnya di Akta Kelahiran tertulis M.IMAM FADHLI menjadi M. IMAM FADLI;
- Bahwa karena ada kesalahan redaksional ketika pembuatan akta kelahiran dan terjadi keteledoran tidak menyadari ada perbedaan nama tersebut, untuk dokumen yang lain seperti KTP dan Ijazah tidak ada perbedaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penambahan nama tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut asas "*Domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "*Tempat dimana peristiwa penting terjadi*", dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 1403012010970287 atas nama **M. IMAM FADLI** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 maret 2022, oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah Hakim memeriksa bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Fadli didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 04129/T/2009-Bks atas nama **M.IMAM FADHLI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bengkalis tertanggal 21 April 2009 (P-3) yang mana nama Pemohon didalam dokumen tersebut adalah M. Imam Fadhli sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Imam Fadli sebagaimana didalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon (*vide bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7*), dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian petitum ke-2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat 1 juncto Pasal 93 Ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD yang menerbitkan pencatatan sipil dan kemudian dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama M. Imam Fadhli kesalahan yang tertulis nama Pemohon yaitu M. Imam Fadhli yang harus dan sebenarnya yaitu M. Imam Fadli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Tia Rusmaya, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		